



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

PUTUSAN

Nomor **98-K/PM.I-04/AD/XI/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bandar Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rahmat Dwi Pangestu
Pangkat / NRP	: Prada/31200135310499
Jabatan	: Ta Yonkav 5/DPC
Kesatuan	: Yonkav 5/DPC
Tempat ,tanggal lahir	: Tanggamus (Lampung), 12 April 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sumsel.

PENGADILAN MILITER I-04 tersebut di atas :

Membaca :Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatika :1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera nomor Kep/78/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/96/XI/2021 tanggal 01 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: TAP/98/PM I-04/AD/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/98/PM I-04/AD/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya, yaitu :

Hal. 1 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hari Rabu tanggal 8 Desember 2021.
- 2) Hari Rabu tanggal 19 Januari 2021.
- 3) Hari Kamis tanggal 10 Februari 2021.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyon Kav 5/DPC Nomor : B/5./I/2022 tanggal 4 Januari 2022 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/XI/2021 tanggal 01 November 2021, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Personel Tamtama Remaja baru Yonkav 5/DPCV a.n. Terdakwa Prada Rahmat Dwi Pangestu.

b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonkav 5/DPC nomor Sket/32/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 28 Juni 2021 s.d sekarang ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah lebih dari 3 (tiga) kali dipanggil Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap

Hal. 2 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dipersidangan dan selanjutnya Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa juga sudah tidak lagi menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan sesuai dengan surat balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh DanyonKav 5/DPC Nomor : B/5/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan telah meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi yang dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa/para Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh instansi tempat Kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana Desersi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus merupakan langkah positif dalam rangka percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana azas peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu secara berturut-turut sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Penyidik Denpom II4 Palembang sesuai laporan polisi nomor

Hal. 3 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP-26/A-26/IX/2021/Idik tanggal 10 September 2021 atau waktu lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Yonkav-5/DPC, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Rahmat Dwi Pangestu NRP.31200135310499 adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonkav 5/DPC.

b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Yonkav 5/DPC sejak tanggal 28 Juni 2021 hingga sekarang belum kembali kekesatuan.

c. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-1 Serka Bartolonijs bersama Pasi 1 Yonkav 5/DPC a.n. Letda Kav Rizky Adhitya dan anggota Provoost berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa a.n. Sdr Wagiyo di Kampung Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Lampung untuk mencari keberadaan Terdakwa, sesampainya di rumah orang tuanya Sdr Wagiyo mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan tidak diketemukan;

d. Bahwa Terdakwa selain meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan satuan baik via surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik negara.

e. Bahwa pihak kesatuan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komando atas dan membuat laporan Desersi ke Denpom II/4 Palembang berdasarkan surat Danyonkav 5/DPC nomor R/61/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dengan nomor LP-26/A-26/IX/2021/Idik tanggal 10 September 2021 karena telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah berdasarkan absensi kesatuan Yonkav 5/DPC T.M.T 28 Juni 2021 s.d 28 Juli 2021 atau selama 31 hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal. 4 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (*vide* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bartolonius
Pangkat / NRP : Serka/31980253670377
Jabatan : Ba Ton Pokkoki Kav
Kesatuan : Yonkav 5/DPC
Tempat ,tanggal Lahir : Pontianak (Kalbar), 02 Maret 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 5/DPC Desa Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021 di Yonkav 5/DPC, tidak ada hubungan keluarga/family melainkan hanya hubungan kedinasan;

2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa beserta 40 (empat puluh) orang Tamtama Abit Prababinsa lainnya masuk kesatuan Yonkav 5/DPC dan ditempatkan dalam 1 (satu) Barak dilanjutkan rangkaian kegiatan orientasi kesatuan;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa bersama rekan-rekannya seangkatan melaksanakan sholat Isya di Masjid At-Taqwa Yonkav 5/DPC dilanjutkan dengan kegiatan Yasinan, sekira pukul 04.20 Wib hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Pembina Taja baru Dwi Budianto (Saksi-2) membangunkan Taja untuk ,elaksanakan sholat Subuh, setelah Taja baru kumpul lalu rekan-rekan Terdakwa melaporkan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa tidak ada di tempat tidurnya sehingga pembina mencari Terdakwa disekitar Barak tetapi Terdakwa tidak ada lalu Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Jaga Yonkav 5/DPC Letda Kav M.Dwi Aditya;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi bersama Pasi 1 Yonkav 5/DPC Letda Kav Rizky Adhitya dan Pratu Harizky anggota Provost Yonkav 5/DPC pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Tanggamus Lampung, setelah sampai dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yang memberikan keterangan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Letda Kav Rizky Adhitya melaporkan kepada DanYonkav 5/DPC; dan

Hal. 5 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dari tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan sekarang, selanjutnya kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komando atas dan membuat laporan harian khusus, membuat laporan khusus, membuat dan mengirimkan Daftar Pencarian Orang (DPO), membuat laporan Desersi dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang berdasarkan surat Danyonkav 5/DPC nomor R/61/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dwi Aris Budianto
Pangkat / NRP : Prada/31180613930697
Jabatan : Tamudi TR Ton Koki Kikav 52.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC
Tempat ,tanggal Lahir : Lampung Utara, 27 Juni 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa
Karang Endah Kecamatan
Gelumbang Kabupaten Muara Enim
Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021 di Yonkav 5/DPC, tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan kedinasan.

2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Terdakwa beserta 40 (empat puluh) orang Tamtama Abit Prababinsa lainnya masuk kesatuan Yonkav 5/DPC dan ditempatkan dalam 1 (satu) Barak dilanjutkan rangkaian kegiatan orientasi kesatuan Yonkav 5/DPC;

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa bersama rekan-rekannya seangkatan melaksanakan sholat Isya di Masjid At-Taqwa Yonkav 5/DPC dilanjutkan dengan kegiatan Yasinan, sekira pukul 04.20 Wib hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Saksi selaku Pembina Taja baru Dwi Budianto membangunkan Taja baru untuk melaksanakan sholat Subuh, setelah Taja baru kumpul lalu rekan-rekan Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di tempat tidurnya sehingga Saksi mencari Terdakwa disekitar Barak tetapi Terdakwa tidak ada lalu Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Jaga Yonkav 5/DPC Letda Kav M.Dwi Aditya;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 Serka Bartolonijs selaku Pembina Tamtama Remaja Baru bersama Pasi 1 Yonkav 5/DPC Letda Kav Rizky Adhitya dan Pratu Harizky anggota Provost Yonkav 5/DPC pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Tanggamus Lampung, setelah sampai dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yang memberikan keterangan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya Letda Kav Rizky Adhitya melaporkan kepada DanYonkav-5/DPC; dan

Hal. 6 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dari tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan sekarang, selanjutnya kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komando atas dan membuat laporan harian khusus, membuat laporan khusus, membuat dan mengirimkan Daftar Pencarian Orang (DPO), membuat laporan Desersi dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang berdasarkan surat Danyonkav-5/ DPC nomor R/61/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa di persidangan adalah berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Personel Tamtama Remaja baru Yonkav 5/DPCV a.n. Terdakwa Prada Rahmat Dwi Pangestu.

b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonkav 5/DPC nomor Sket/32/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 28 Juni 2021 s.d sekarang ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana setelah Majelis Hakim meneliti selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa surat-surat sebanyak 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Personel Tamtama Remaja baru Yonkav 5/DPC a.n. Terdakwa Prada Rahmat Dwi Pangestu, dimana dalam surat tersebut menerangkan bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin sejak 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 yaitu selama 75 (Tujuh puluh lima) hari dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya dan setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka dari bukti surat-surat tersebut sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakw

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana setelah Majelis Hakim meneliti selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa surat-surat sebanyak 1 (satu) lembar surat keterangan dari

Hal. 7 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonkav 5/DPC nomor Sket/5/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 28 Juni 2021 s.d sekarang ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dimana dalam surat tersebut menerangkan bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin sejak 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 secara berturut-turut sesuai dengan surat Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-26/IX/2021/IDIK tanggal 10 September 2021 dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya dan setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka dari bukti surat-surat tersebut sudah dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD bernama Rahmat Dwi Pangestu yang saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan jabatan sebagai Ta Yonkav 5/DPC hingga sekarang dengan pangkat Prada/31200135310499
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/Kesatuannya tanpa ijin dari Dan Yonkav 5/DPC atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-26/IX/2021/IDIK tanggal 10 September 2021 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan serta pihak Kesatuan Kodim 0412/LU juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas/Kesatuannya Yonkav 5/DPC tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-26/IX/2021/IDIK tanggal 10 September 2021 dan selanjutnya berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 24 November 2021 adalah masa tenggang waktu selama 75 (Tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Yonkav 5/DPC tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya

Hal. 8 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yaitu : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/Kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan. Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuan serta didalam melaksanakan tugasnya berdinast dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat-surat serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absensia ini adalah bernama Rahmat Dwi Pangestu, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer yaitu seorang Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Prada NRP31200135310499, Jabatan Ta Yonkav 5/DPC, Kesatuan Yonkav 5/DPC belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinas dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/78/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan

Hal. 9 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja. Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya. Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan Kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan hal ini sangat dilarang di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sudah sejak awal mengetahui dari semasa masih pendidikan dasar maupun kecabangan serta dari ketentuan PUDD yang berlaku di setiap Kesatuan militer bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin dari komandan Satuannya.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang prajurit TNI AD apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut sudah

Hal. 10 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap nekad melakukan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas atau Kesatuannya Yonkav 5/DPC tanpa ada izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 September.. 2022 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-26/IX/2021/IDIK tanggal 10 September 2021 dan selanjutnya berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 7 Juni 2021

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuan dan pihak Kesatuan Terdakwa Yonkav 5/DPC juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuannya, kondisi/keadaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Hal. 11 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Kesatuannya Yonkav 5/DPC serta pihak Kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap diri Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau Kesatuannya Yonkav 5/DPC tanpa izin yang sah dari Danyonkav 5/DPC sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-26/IX/2021/IDIK tanggal 10 September 2021 dan selanjutnya berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 7 Juni 2021 adalah masa tenggang waktu selama 75(tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar masa waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya hingga saat ini tidak diketahui penyebabnya secara pasti oleh Kesatuannya, namun dengan perbuatan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasny maka hal ini sudah merupakan pengingkarnya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga di mana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan tersebut pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian

Hal. 12 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa Undang-undang Hukum Pidana Militer sedemikian kerasnya menuntut seorang Militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah mendapat tindakan yang tegas agar hukuman ini dirasakan sebagai peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit dan hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di Kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi pula hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan sekrang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke Kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :
a. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Personel Tamtama Remaja baru Yonkav 5/DPCV a.n. Terdakwa Prada Rahmat Dwi Pangestu.

Hal. 13 dari 15 Hal. PUT : 98-K/PM.I-04/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonkav 5/DPC nomor Sket/32/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 28 Juni 2021 s.d sekarang ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana sudah sejak awal melekat menjadi satu Kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) Jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rahmat Dwi Pangestu, Prada NRP 31200135310499, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Absensi Personel Tamtama Remaja baru Yonkav 5/DPCV a.n. Terdakwa Prada Rahmat Dwi Pangestu.
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonkav 5/DPC nomor Sket/32/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menerangkan bahwa sejak tanggal 28 Juni 2021 s.d sekarang ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Letkol Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Riza Pahlipi NRP 21950302480573 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlipi
Peltu NRP 21950302480573